

DPRD Setujui Penyertaan Modal Rp10 Miliar

TAMIANG LAYANG, PPOST

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Timur menyetujui penyertaan modal sebesar Rp10 Miliar. Hal itu tertuang dalam Raperda APBD dan Raperbup Penjabaran APBD dan Raperbup Penjabaran APBD Kabupaten Barito Timur.

Wakil Ketua I DPRD Bartim Ariantho S Muller, mengatakan penanaman modal tersebut sangatlah perlu, untuk menunjang program dan kegiatan pemerintah serta pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah dan alokasi anggaran OPD.

“Keuntungan kita juga selain itu dapat meningkatkan dan menunjang dari segi kesehatan serta pendidikan untuk Barito Timur lebih maju,” ucapnya, Rabu (4/12).

Dengan sudah disetujui Penyertaan Modal PT Bank Kalteng, selanjutnya kepala daerah mengajukan kepada Gubernur Kalteng untuk mendapat nomor register.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam tiga tahun kedepan berencana menambah modal di PT Bank Kalteng sebagai penyertaan modal sebesar Rp36,075 miliar.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2004 Saham Pemerintah Kabupaten Barito Timur di PT Bank Kalteng sebesar Rp6,240 miliar atau sebesar 4,6 persen. Sampai tahun 2018 telah mengalami dua kali perubahan dan terakhir dituangkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013 dengan penyertaan modal sebesar Rp39 miliar. Dari modal tersebut pihaknya telah memperoleh deviden sebesar Rp51,9 miliar lebih.

Penambahan modal sebesar Rp36,075 miliar akan dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun dengan rincian tahun 2020 sebesar Rp10 miliar, tahun 2021 sebesar Rp15 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp11,070 miliar. **(bn/P3)**

Sumber Berita:

1. Palangka Pos, *DPRD Setujui Penyertaan Modal Rp10 Miliar*, Kamis, 5 Desember 2019;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *DPRD Bartim Setujui Penyertaan Modal 10 Miliar*, Kamis, 4 Desember 2019.

Catatan:

- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;

- c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- Pada Tahun 2013, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal saham PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah). Jumlah penyertaan modalnya sampai dengan tahun 2013 adalah Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah).
- Peraturan yang terkait:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.